

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab II ini penulis akan membahas tentang Sejarah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan yang berisi Lokasi, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Karyawan, Logo Perusahaan, Fungsi, serta Tugas-tugas yang dilaksanakan di dalam Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Sejarah Berdirinya Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)

Kota Pekalongan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah berdiri dari diterbitkannya kebijakan desentralisasi yang merupakan landasan normatif bagi Perusahaan penyelenggara pemerintah daerah, yang termasuk didalamnya perubahan kewenangan di Tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan ini berdampak pada perubahan tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangannya yang selanjutnya menuntut dilakukan penata kelembagaan pemerintah di daerah. Berdasarkan kebijakan desentralisasi penata kelembagaan daerah merupakan konsekuensi logis dan perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah.

Dasar penata kelembagaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai jumlah badan, dinas dan Lembaga teknis serta sub-sub struktur yang menjadi bagian satuan kerja perangkat daerah. Secara yuridis formal, dasar penata kelembagaan adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada kebijakan tersebut membawa konsekuensi yang jelas bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah. Berdasarkan kebijakan sekarang ini setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom dan tidak lagi bersifat hierarki yang berjenjang antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah

kabupaten/kota. Begitupula dalam distribusi dan alokasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami perubahan dan pergeseran.

Berdasarkan Sejarah BAPENDA telah mengalami beberapa perubahan nonmenklatur, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 Nomor KUPD/1.36/1/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Tugas Pokok, pertama kali Bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan pada saat itu berkedudukan dibawah secretariat daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Dinas Pendpatan daerah (DIPENDA) mengalami perubahan struktur organisasi.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Ttengah, DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi yang kedua kali.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, nomenklatur kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (DPPAD).
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.
6. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 061/44 Tahun 2019, akronim/ singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang semula BPPD berubah menjadi BAPENDA pada tanggal 22 Agustus 2019.

Gambar 2.1 Unit Pengelolaan Pendapatan(UPPD) Kota Pekalongan



Sumber: data sekunder diolah penulis, 2025

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung dibawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan berdiri pada tahun 1989 dan berlokasi di Jalan Gajah mada Barat. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Visi dan Misi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Pelaksanaan tugas dan fungsinya UPPD Kota Pekalongan mengemban visi dan misi antara lain:

2.2.1 Visi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Visi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan merupakan gambaran tentang suatu keadaan masa depan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar dalam melakukan suatu kegiatan dapat memajukan

daerah itu sendiri. Visi dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan yaitu“ Menjadi Dinas Penopang Kemandirian Otonomi Daerah Dengan Optimalisasi Pendapatan Didukung Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Aset yang Profesional Berbasis Teknologi.

2.2.2 Misi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Misi merupakan pedoman dan arah bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan untuk mencapai visinya. Misi merupakan Langkah yang harus ditempuh oleh seluruh organisasi untuk mencapai visi utama dan misi dibuat untuk memberikan arah sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Berikut uraian misi Unit Pengelolaan Pendapatan Kota Pekalongan:

1. Mengupayakan Pencapaian Target Pendapatan Daerah.
2. Mewujudkan Pengelolaan Aset yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna
3. Mengkoordinasikan Peran Organisasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.
4. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima.
5. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

2.3 Tugas dan Fungsi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Tugas pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan, antara lain:

2.3.1 Tugas Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan mempunyai tugas utama yaitu sebagai berikut:

- Melayani pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Menyediakan pelayanan pengesahan STNK.
- Melakukan edukasi dan pengawasan Wajib Pajak.

2.3.2 Fungsi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain retribusi dan penagihan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Pengelolaan Ketatausahaan.

2.4 Logo Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Logo Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan menggunakan Lambang Daerah Provinsi Jawa Tengah karena Unit Pengelolaan

Gambar 2.2 Lambang Provinsi Jawa Tengah



Sumber : data sekunder diolah penulis, 2025

Lambang Provinsi Jawa Tengah disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1967 mengenai Lambang Daerah Provinsi Jawa Tengah. Lambang tersebut berbentuk kendi amerta atau sering disebut cupu manik yang berbentuk dasar segi lima dan terdapat motto daerah Jawa Tengah yaitu “PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA” pada pita putih bagian bawah. Lambang ini memiliki arti sebagai berikut:

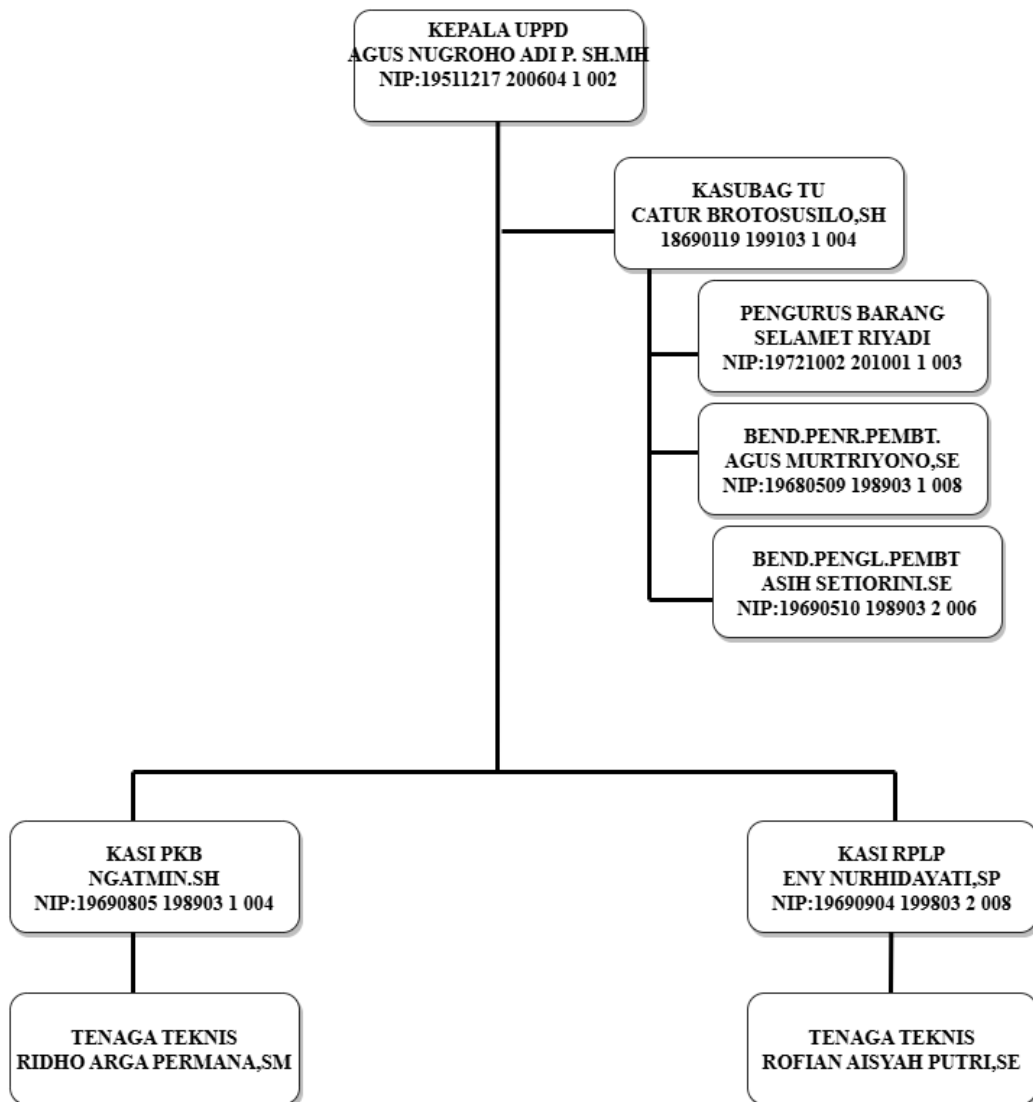
1. Cupu manik amerta berbentuk dasar segi lima yang melambangkan Pancasila
2. Bambu runcing Sembilan ruang yang menjulang pada bagian Tengah melambangkan symbol perjuangan kemerdekaan.
3. Sulur-sulur bergulung warna merah putih pada bagian atas melambangkan semangat kebangsaan yang berdasar pada bendera merah putih.
4. Candi Borobudur merupakan identitas daerah Jawa Tengah yang melambangkan keluhuran budaya serta keagungan Sejarah Jawa Tengah.

5. Gunung Kembar yang mempunyai arti persatuan antara pemerintah dan rakyat Jawa Tengah dan juga melambangkan kondisi geografis Jawa Tengah yang banyak gunung berapi.
6. Laut dan gunung juga melambangkan hidup serta kehidupan.
7. Bintang bersudut lima pada Tengah bagian atas yang melambnagkan Ketuhanan.
8. Padi dan kapas pada sisi Bintang memiliki arti kemakmuran dan juga kesejahteraan yang melambangkan hari depan rakyat Jjawa Tengah, menuju Masyarakat yang adil dan juga Masyarakat yang Makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.5 Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)Kota Pekalongan.

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan dan susunan hubungan dari setiap bagian dan posisi dalam Perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh menentukan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokan, dikoordinasikan untuk melaksanakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak instansi dalam suatu organisasi. Dibawah ini merupakan struktur organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPPD Kota Pekalongan



Sumber : data sekunder diolah penulis, 2025

2.6 Uraian Tugas Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan bagian atau unit mempunyai tugas masing- masing, Adapun tugas dan fungsingnya anantara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Uraian Tugas Pekerjaan UPD Kota Pekalongan

No	Devisi	Uraian Tugas
1.	Kepala UPPD	Melaksanakan tugas dan Menyusun rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan. Lalu mengkoordinasikan untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan. Serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
2.	Kepala Sub Bag TU	Mengatur dan mengawasi pelaksanaan administrasi sehari-hari, mulai dari pengelolaan surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen, hingga penyusunan laporan.
3.	Kasi Pajak Kendaraan Bermotor	Menyiapkan penyusunan rencana program dan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor, meliputi pendataan, pelaporan dan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan mengevaluasi serta melakukan

No	Devisi	Uraian Tugas
		pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
4.	Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan(RPLP)	Mengkoordinasikan kegiatan dan Menyusun dokumen perencanaan penunjang kegiatan dan memverifikasi dokumen pendukung kegiatan objek piutang daerah dan retribusi serta melakukan evaluasi kegiatan penunjang penerimaan retribusi kekayaan daerah.
5.	Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah	Membuat Laporan RKPBMDD UPPD Kota Pekalongan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang dikirim UPPD Kota Pekalongan. Lalu divisi Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah berkoordinasi dengan UPPD dalam penginputan belanja persediaan dan rekap data persediaan bulanan.
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Melakukan pencermatan laporan SPJ dan laporan keuangan UPPD Kota Pekalongan dan memenuhi penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN maupun Non ASN.
7.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Menerima dan mempelajari petunjuk operasional sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penyetoran, selain itu juga bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan

No	Devisi	Uraian Tugas
		Kelengkapan Administrasi untuk melakukan penyetoran Pajak PKB, BBNKB dan Kayada kepada kasir BPD Jateng maksimal 1 x 24 Jam. Dan melakukan Laporan Online PAD 88 dan penginputan GRMS dan CMS Bank Jateng setiap hari setelah itu melakukan pembukuan terkait penerimaan dan penyetoran sesuai dengan aturan yang berlaku.
8.	Pengadministrasian Umum	Melakukan inventarisasi presensi dan melakukan <i>cross check</i> data kepegawaian ASN dan non ASN UPPD Kota Pekalongan serta mengkoordinir semua surat masuk dan keluar dan membuat laporan kegiatan disposisi tugas kedinasan.
9.	Pengelola Pendapatan	Memastikan jaringan perangkat computer berjalan dengan lancar di setiap titik pelayanan dan data KBM yang disajikan sesuai dengan faktur lalu devisi Pengelola Pendapatan menyajikan laporan penerimaan PKB dan BBNKB serta laporan KBM.
10.	Staf Pengadministrasian Pajak	Melakukan perhitungan nilai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pembukuan yang menunjukkan aktivitas

No	Devisi	Uraian Tugas
		penerimaan dan pengeluaran SKKP per hari. Termasuk didalamnya apabila terjadi pembatalan transaksi, devisi pengadministrasian pajak juga mengatur pengarsipan dan penyusunan laporan pajak secara berkala, baik untuk keperluan internal maupun pelaporan kepada instansi terkait dan memastikan semua laporan disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu.dan melakukan pencetakan formulir SPOPD bagi wajib pajak untuk seluruh transaksi, kecuali proses transaksi pajak tahunan.
11.	Staf Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Melakukan pencetakan dokumen Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SP-KPPKB) sesuai target dan melakukan Entri Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari hasil Penyampaian dokumen Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SP-KPPKB) yang sudah terkonfirmasi melalui kegiatan <i>Door to Door</i> . Serta melakukan pengolahan data hasil kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
12.	Staf Pengadministrasian Penerimaan	Mengadministrasi Perjanjian retribusi kekayaan daerah dan penetapan melalui

No	Devisi	Uraian Tugas
		aplikasi retribusi kekayaan daerah setelah melakukan penetapan melalui aplikasi kekayaan daerah staf pengadministrasian penerimaan menyetorkannya pada bendahara pengeluaran pembantu dan mengadministrasi bukti penerimaan dan melaporkan penerimaan retribusi kekayaan daerah kepada kepala seksi RPLP UPPD Kota Pekalongan.